

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18A ayat (2), Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I, serta Pasal 34 ayat (3). Kewajiban tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum, termasuk dalam bidang perizinan berusaha¹.

Dalam praktiknya, sistem perizinan di Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi berbagai permasalahan. Prosedur perizinan yang berlapis, tidak terintegrasi, dan tersebar pada berbagai instansi pusat maupun daerah menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan rumit. Selain itu, fragmentasi kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta perbedaan standar pelayanan antarinstansi menimbulkan ketidakpastian hukum dan biaya ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya menghambat kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal, akses, dan kemampuan administratif².

Sebagai upaya memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi sistem perizinan melalui penerapan Online Single Submission (OSS) dan perubahan paradigma dari perizinan berbasis izin (rule-based dan input control) menuju perizinan berbasis risiko (risk-based dan impact control). Reformasi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Melalui sistem tersebut, tingkat kewajiban perizinan disesuaikan dengan klasifikasi risiko kegiatan usaha, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dengan demikian,

¹ Pung Karnantohadi*, "Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia," *Airlangga Development Journal*, 2.2 (2020), 107 <<https://doi.org/10.20473/adj.v2i2.18073>>.

² Pujiono Pujiono, Dewi Sulistianingsih, dan Laga Sugiarto, "Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss)," *Arena Hukum*, 15.3 (2022), 652–74 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>>.

prosedur perizinan diharapkan menjadi lebih proporsional, sederhana, efisien, dan terintegrasi melalui platform OSS³.

Penerapan OSS berbasis risiko menunjukkan adanya beberapa perubahan positif, seperti percepatan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, serta berbagai bentuk perizinan lainnya. Sistem digital juga mengurangi intensitas interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan maladministrasi serta meningkatkan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya⁴.

Meskipun demikian, keberhasilan reformasi perizinan tidak dapat diukur hanya dari aspek efisiensi prosedural semata. Dalam perspektif Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, suatu kebijakan publik dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, reformasi perizinan berbasis risiko perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memperluas partisipasi ekonomi formal, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

Pada kenyataannya, implementasi kebijakan OSS berbasis risiko masih menghadapi sejumlah kendala. Integrasi data dan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal, kapasitas pemerintah daerah masih berbeda-beda, infrastruktur digital belum merata, dan literasi masyarakat terhadap penggunaan OSS juga masih terbatas. Selain itu, perbedaan penafsiran kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat reformasi perizinan belum dirasakan secara merata dan berpotensi mengurangi pencapaian tujuan utilitarian dari kebijakan tersebut⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis mekanisme penyederhanaan perizinan berusaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melalui sistem OSS berbasis risiko, menilai dampaknya dalam perspektif utilitarianisme, serta

³ Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss-Rba) Di Bidang Industri Pasca Uu Cipta Kerja," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022), 509–26 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>>.

⁴ Hillary Abigail Praise, Adrian E. Rompis, dan R. Adi Nurzaman, "Risk-Based Licensing As Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 the Year 2021," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3.2 (2022), 209–27 <<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>>.

⁵ Maya Damayanti et al., "Implementation of online single submission risk based approach (OSS-RBA) policy in business licensing," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3.2 (2023), 188–94 <<https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.789>>.

mengidentifikasi berbagai kendala implementasi yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan perizinan berusaha agar lebih efektif, adil, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan dan mekanisme penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 5 Tahun 2021?
- Bagaimana dampak kebijakan penyederhanaan perizinan tersebut, ditinjau dari perspektif utilitarianisme, terhadap kemanfaatan publik (kemudahan berusaha, investasi, dan partisipasi ekonomi)?
- Apa saja hambatan yuridis, kelembagaan, dan teknis dalam implementasi OSS berbasis risiko, serta bagaimana dampaknya terhadap pemerataan manfaat kebijakan?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan dan menganalisis norma hukum, struktur, serta prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS pasca UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 5 Tahun 2021.
- Mengevaluasi kemanfaatan kebijakan dari perspektif utilitarianisme, mencakup efisiensi, kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan potensi peningkatan kesejahteraan.
- Mengidentifikasi hambatan regulatif, institusional, dan teknis implementasi, serta merumuskan arah perbaikan untuk meningkatkan pemerataan manfaat.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat teoretis: Memperkaya kajian hukum administrasi dan kebijakan perizinan melalui lensa utilitarianisme, serta menghubungkan asas kemanfaatan hukum dengan desain risk-based licensing.
- Manfaat praktis: Memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah pusat/daerah dan pengelola OSS terkait penguatan koordinasi, integrasi sistem, serta peningkatan literasi dan infrastruktur digital.

- Manfaat akademik: Menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan perizinan serta evaluasi berbasis kemanfaatan bagi publik.

1.5 Keaslian Penelitian

Studi perizinan di Indonesia banyak menyoroiti aspek normatif dan prosedural dalam OSS. Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan memasang analisis yuridis penyederhanaan perizinan berbasis risiko dan evaluasi kemanfaatan menggunakan kerangka utilitarianisme, sekaligus menautkannya dengan isu implementasi lintas level pemerintahan serta kesenjangan digital.

1.6 Tinjauan Pustaka Singkat

- Kerangka konstitusional pelayanan publik: prinsip pemenuhan hak warga dan kesejahteraan melalui tata kelola yang efektif.
- Reformasi OSS dan risk-based licensing: klasifikasi risiko menentukan jenis legalitas (NIB, Sertifikat Standar, Perizinan), sehingga mendorong efisiensi dan proporsionalitas dalam pengawasan.
- Utilitarianisme (Bentham–Mill): ukuran keberhasilan kebijakan adalah maksimalisasi kemanfaatan kolektif, termasuk distribusi manfaat yang luas dan pembatasan beban administrasi.
- Tantangan implementasi: koordinasi pusat-daerah, integrasi data, kapabilitas SDM, infrastruktur serta literasi digital.

1.7 Kerangka Konseptual

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: pengelompokan kegiatan usaha menurut dampak terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan kepentingan umum; instrumen legalitas berjenjang (NIB, Sertifikat Standar, Perizinan).
- OSS: platform digital terintegrasi untuk pendaftaran, pemrosesan, dan pemantauan perizinan; sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Utilitarianisme: parameter penilaian kebijakan berdasarkan kemanfaatan agregat dan luasnya penerima manfaat.